



PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat/Tgl. Lahir: Tabanan, 19 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan, alamat Kabupaten Tabanan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
m e l a w a n

TERMOHON, Tempat/Tgl. Lahir: Banjar Sema, 10 Maret 1994, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan, alamat Kabupaten Tabanan. Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Juli 2019 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan nomor --/Pdt.G/2019/PA.Tbnan., tanggal 29 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, sebagai tercatat dalam Akta Nikah Nomor : -- tertanggal 06 Juni 2018;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Br. Sema, Kabupaten Tabanan selama 1 tahun, kemudian pada awal bulan Juli Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Jl. Gunung Agung sampai sekarang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagai layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama, ANAK, lahir 10 Juni 2018;
5. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan bahagia. Sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus-menerus, adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah:
 - 5.1. Termohon sering berhutang kepada aplikasi maupun orang lain tanpa sepengetahuan/tanpa musyawarah dengan Pemohon, dan penggunaan uang dari pinjaman/hutang tersebut tidak tahu untuk kepentingan apa.
 - 5.2. Termohon suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - 5.3. Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon terlalu berani/suka membantah perkataan Pemohon apabila diberi nasihat;
 - 5.4. Bahwa pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 19 Juli 019;
 - 5.5. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan Juli tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon telah mencoba musyawarahkan dengan Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



suatu rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. tertanggal 21 Agustus



2019 upaya mediasi yang dilakukan kepada Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah proses mediasi Termohon telah diberi kesempatan untuk memberikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, sehingga tidak dapat didengarkan jawabannya;

Bahwa jika terjadi perceraian Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -- tertanggal 06 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agamanya, yaitu :

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri, setelah menikah Pemohon dan



Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua
Termohon di Banjar Sema, Kecamatan Kediri, Tabanan;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon saat keduanya berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon yang suka cemburu buta dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan teman kerja Pemohon. Selain itu Termohon sering berhutang melalui aplikasi daring, bahkan saksi dijadikan penjamin hutang Termohon, sehingga saksi sering diteror oleh kreditur untuk melunasi pinjaman;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, sejak Pemohon pulang kembali ke rumah saksi di Desa Dajan Peken, Tabanan pada bulan Juli 2019;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTP, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan. pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Banjar Sema, Kecamatan Kediri, Tabanan;



- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon saat menghadiri upacara *ngaben* kakek saksi dan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon yang suka cemburu buta dan menuduh Pemohon berselingkuh, bahkan saksi sendiri pernah dicurigai sebagai selingkuhan Pemohon. Penyebab lainnya adalah karena Termohon suka berkata-kata kasar kepada Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, sejak Pemohon pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Dajan Peken, Tabanan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tabanan untuk menjatuhkan putusannya. Dan bilamana permohonannya ini dikabulkan Pemohon bersedia memberi nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, karena Pemohon sebagai karyawan CV. Mertasedana Multi Chip setiap bulannya mendapat gaji sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tabanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 6 Juni 2018 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian di persidangan tidak berhasil, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan



kepada para pihak untuk menempuh mediasi dan atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim telah menunjuk Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Mediator, namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 21 Agustus 2019, Hakim Mediator menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diberi izin mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran selama hidup berumah tangga disebabkan permasalahan sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara dan puncaknya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Juli 2019 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri selama kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk memberikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun tidak pernah hadir meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, sehingga tidak dapat didengarkan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) yang diajukan Pemohon adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang



sah. Sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan disebabkan Termohon suka cemburu buta dan sering berkata-kata kasar serta menuduh Pemohon berselingkuh dengan teman kerja maupun saudara sepupu Pemohon/saksi kedua. Selain itu Termohon sering berhutang melalui aplikasi daring, bahkan ibu kandung/saksi pertama Pemohon dijadikan penjamin hutang Termohon, sehingga ibu Pemohon sering diteror oleh kreditur untuk melunasi pinjaman. Saksi-saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, serta telah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, sejak Pemohon pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Dajan Peken, Tabanan pada bulan Juli 2019. Ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 6 Juni 2018 di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Banjar Sema, Kecamatan Kediri, Tabanan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon suka cemburu buta dan sering berkata-kata kasar serta menuduh Pemohon berselingkuh dengan teman kerja maupun saudara sepupu Pemohon/saksi kedua. Selain itu Termohon sering berhutang melalui aplikasi daring, bahkan ibu kandung/saksi pertama Pemohon dijadikan penjamin hutang Termohon, sehingga ibu Pemohon sering diteror oleh kreditur untuk melunasi pinjaman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi serta perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan: "*dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri*



apakah masih dapat dipertahankan atau tidak". (vide Yurisprudensi Nomor: 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam *Sunan Ibnu Majah Juz I* halaman 7--, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon di atas, sehingga Majelis Hakim mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat



mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”;

Menimbang bahwa substansi ketentuan pasal tersebut di atas, memberikan kewenangan bagi Pengadilan/Majelis Hakim secara *ex officio* (karena jabatannya) untuk menentukan sesuatu beban yang dipikulkan kepada bekas suami terhadap istri bilamana terjadi suatu perceraian;

Menimbang, bahwa bentuk kewajiban tersebut sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam adalah memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan masa iddah seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian bagi yang masih haid ditetapkan selama tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari”.

Menimbang, bahwa besar jumlah yang dibebankan kepada Pemohon harus memenuhi rasa keadilan dan disesuaikan dengan kemampuan Termohon sesuai dengan pekerjaan yang dijalani Pemohon serta kebutuhan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan telah sanggup memberi kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan kesanggupan Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim memandang patut dan pantas bilamana Pemohon dihukum untuk memberi nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, dengan mempertimbangkan bahwa Pemohon sebagai karyawan CV. Mertasedana Multi Chip setiap bulannya mendapat gaji sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan untuk melindungi hak-hak Termohon, maka uang nafkah iddah dan mut'ah tersebut harus



dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Dibayar sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Sutaji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Supian, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Sutaji, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera,

Supian, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp270.000,00
1. Biaya PNBP Relas Panggilan	:	Rp 20.000,00
Pertama	:	Rp 10.000,00
Kedua	:	Rp 6.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp386.000,00
5. Biaya Meterai	:	

Jumlah

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)